

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah pada hakikatnya adalah tempat yang mempertemukan pemilik modal dengan pemilik modal juga. Selain itu, fungsi lainnya adalah tempat menghimpun dan mengarahkan dana cadangan masyarakat untuk diinvestasikan sebagai sarana atau tempat berbagai instrumen moneter untuk perlindungan jangka panjang yang dapat dipertukarkan, baik dalam bentuk uang tunai maupun modal yang diberikan oleh investor terbuka, masyarakat, badan usaha milik pemerintah atau swasta.¹

Pasar modal syariah merupakan pasar modal di mana semua aspek operasionalnya, terutama terkait dengan perusahaan yang mencatatkan sahamnya atau jenis efek yang diperdagangkan, serta proses perdagangannya, diselaraskan dengan prinsip syariah. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah. Sedangkan, efek syariah merujuk pada efek yang sudah disesuaikan dengan aturan dan pedoman dalam pasar modal, di mana akad, struktur perusahaan pengurus, dan metode penerbitannya mengikuti standar syariah. Prinsip-prinsip ini bersumber dari ajaran Islam, dinyatakan dalam fatwa oleh DSN-MUI.

Pasar Modal Syariah adalah kegiatan di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar Modal Syariah mempunyai dua peran utama: pertama, sebagai sumber permodalan pada perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melewati pengeluaran efek syariah, dan kedua, Sebagai fasilitas bagi para investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

¹ Tauratiya Tauratiya, "Analisis Yuridis Instrumen Dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 1 (2020): 104–123.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar Modal Dan and Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal,

b. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam kerangka pasar modal Indonesia, penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup:

- 1) “POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 2) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- 3) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- 4) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk .
- 5) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- 6) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.”³

c. Macam-macam jenis efek syari’ah di Pasar Modal Syariah

Lembaga DSN-MUI menguraikan prinsip-prinsip dan pedoman operasional dalam menjalankan pasar modal syariah, termasuk aturan mengenai aturan saham syariah serta pedoman operasionalnya untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam bagian keempat fatwa ini, beberapa jenis efek syariah dijelaskan, yakni:

1) Saham syari’ah

Saham syari’ah yaitu dokumen yang membuktikan kepemilikan dalam suatu perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri, menegaskan bahwa aktivitas operasional dan manajemen perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

2) Sukuk atau Obligasi Syari’ah

Obligasi syariah merupakan dokumen keuangan termasuk jangka panjang yang sesuai dengan pedoman prinsip syariah, diterbitkan perusahaan pada pemegang

Himpunan Fatwa Dewan Syariah (Jakarta: PT.Intermasa, 2003). Edisi Kedua,hal.272.

³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonesia, 2003).

obligasi syariah. Perusahaan tersebut diwajibkan Memberikan penghasilan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk pembagian keuntungan atau margin, atau biaya, dan mengembalikan dana obligasi.

3) Reksadana Syari'ah

Reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Syariah Islam. Ini mencakup akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan Manajer Investasi, serta pengelolaan dana investasi oleh Manajer Investasi sebagai wakil al-mal, dan juga kesepakatan antara Manajer Investasi sebagai wakil penyedia dana atau pengelola dengan pengguna investasi.

4) Efek Beragun Aset Syari'ah

Efek beragun aset syariah merupakan jenis efek yang dikeluarkan oleh kontrak investasi efek beragun aset syari'ah. Portofolio efek dari aset keuangan seperti tagihan jatuh tempo, transaksi jual dan beli pemilikan aset lembaga keuangan, efek yang dikelola oleh pemerintah, dan instrumen pengembangan investasi yang semuanya sesuai dengan prinsip Syariah.

5) Dana Investasi Real Estate Syari'ah

DIRE Syari'ah yaitu instrumen yang mengumpulkan modal dari investor untuk diinvestasikan di real estate, dengan persetujuan pembagian hasil sebagai bentuk keuntungan.

6) Surat Berharga Komersial Syari'ah

Surat berharga komersial syari'ah merupakan dokumen resmi yang menandakan pembiayaan untuk periode tertentu sesuai dengan prinsip syariah..⁴

d. Tinjauan Hukum Pasar Modal Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagai dasar tinjauan hukum di Pasar Modal Syariah.

Sebagai tindakan lanjut, Bapepam juga menerbitkan kebijakan terkait pengembangan pasar modal syariah. Pada

⁴ Yenni Batubara, "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020).

minggu tanggal 23 November 2006, Bapepam dan LK mengeluarkan keputusan melalui Ketua Bapepam-LK Nomor kep-130/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.13) tentang penerbitan efek syariah dan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.14) tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Penerbitan dua paket regulasi ini dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat, baik dari perusahaan maupun investor, untuk memiliki dasar peraturan di pasar modal yang memungkinkan penerbitan efek berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Selanjutnya, melalui surat nomor B-271/DSN/XI2006 tanggal 24 Oktober 2006, DSN-MUI menetapkan bahwa secara umum kedua peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.⁵

e. Fungsi Pasar Modal Syari'ah

Meskipun peraturan yang tertera pada pasar modal berbasis syariah seperti terlihat bersifat tegas, namun secara fungsional pasar modal tersebut mampu dalam menunjang perekonomian. Berikut fungsi pasar modal syari'ah yaitu:

1) Memperkuat Nilai-Nilai Syariah di Pasar Modal Syariah

Penguatan nilai-nilai syariah di pasar modal merupakan aspek pertama dari fungsi pasar modal syariah. Sebagai modal pilihan tanpa riba, OJK meyakini kehadiran pasar modal berbasis syariah dapat lebih membuka peluang pendapatan bagi dunia investasi, khususnya umat islam.

2) Mewujudkan Halal Value Chain

Kegunaan pasar modal syariah selanjutnya yaitu mewujudkan halal value chain dalam dunia perinvestasi. Dalam keyakinan Islam, rantai distribusi uang yang bebas dari riba akan menambah keistimewaan bagi mereka yang terlibat didalamnya. Sehingga diharapkan, aktivitas investasi bisa berjalan lebih baik dan memberikan kegunaan untuk semua.

3) Mengembangkan Produk-produk Investasi Syari'ah yang Lebih Menguntungkan

Salah satu fungsi pasar modal syariah yang ketiga adalah pengembangan produk investasi yang inovatif dan menguntungkan. Keberadaan pasar modal ini menjadi penting dalam menanggapi perkembangan dan tantangan

⁵ S BURHANUDDIN, "Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum) UII Press" (Yogyakarta, 2008).

investasi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga produk dan instrumen investasi dapat terus berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih besar.

4) Sumber Pendanaan dalam Emiten Syariah

Perusahaan yang menerapkan kegiatan dan jenis-jenis usaha sesuai aturan syariah bisa memperoleh manfaat masukan pihak luar mengenai modal lewat kehadiran pasar modal syariah. Biasanya penjamin syariah juga mencari sumber modal yang terjamin halalannya. Dengan demikian, kemampuan pasar modal syariah menjadi jawaban pembiayaan bagi para pendukung syariah.

5) Alternatif Investasi untuk Para Investor

Fungsi terakhir dari pasar modal syariah sebagai pilihan investasi alternatif bagi para investor. Beberapa investor merasa ragu untuk berinvestasi karena mereka khawatir akan kehalalan investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pasar modal yang mengikuti prinsip syariah, para investor yang memperhatikan prinsip tersebut dapat melakukan investasi tanpa kekhawatiran dan rasa takut.⁶

f. Mekanisme Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah harus menjauhi perilaku yang tidak bermoral, seperti memanipulasi pasar dan insider trading. Obaidullah menekankan etika dalam pasar modal syariah memungkinkan setiap individu untuk melakukan transaksi selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau praktik judi, serta menghindari kontrol harga dan manipulasi. Transaksi harus mengutamakan keadilan dalam penetapan harga, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan, serta tidak merugikan masyarakat umum.⁷

Penerapan mekanisme dalam pasar modal syariah diatur secara ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun implementasinya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip konvensional. Berikut adalah cara kerja mekanisme pasar modal

⁶ ocbc.id, "Pengertian Pasar Modal Syariah, Prinsip, & Jenis Instrumen," *ocbc.id*, last modified 2023, accessed January 25, 2024, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/23/pasar-modal-syariah>.

⁷ Mohammed Obaidullah, "Ethics and Efficiency in Islamic Stock Markets," *International Journal of Islamic Financial Services* 3, no. 2 (2001): 1–10.

syariah di Indonesia: yang pertama, yaitu proses transaksinya sesuai dengan hukum syariah. Oleh sebab itu, muamalah atau jual beli harus mengacu pada produk halal dan menghindari gharar atau riba (hukumnya tidak pasti). Kedua, penyokong keuangan pasar modal harus dapat dilakukan oleh siapa saja tidak terkait pada agama, ras atau kebangsaan. Ketiga, instrumen yang terdapat di pasar modal konvensional, seperti obligasi, reksa dana, dan investasi lainnya. Perbedaannya hanya terdapat di pedoman pertukarannya. Ketiga, pendukung penjualan saham harus mempunyai batasan logika yang cukup dalam fiqih muamalah. Dengan tujuan agar interaksi pertukaran terbebas dari hal yang tidak diperbolehkan dalam islam. Keempat, bursa pasar modal syariah menerbitkan indeks saham syariah. Dengan tujuan agar jaminan halalnya terlindungi. Kelima, penggunaan cadangan yang disumbangkan harus diawasi sesuai syariah sehingga penggunaan aset tidak dapat dialokasikan untuk usaha terlarang seperti minuman keras, rokok, makanan haram, dan lain-lain.⁸

2. Saham Syariah

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah dokumen yang menegaskan kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang diterbitkan oleh perusahaan yang operasionalnya dan manajemennya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili investasi dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks prinsip syariah, investasi dilakukan dalam perusahaan-perusahaan yang mematuhi prinsip syariah, seperti yang tidak terlibat dalam praktik perjudian, riba, atau produksi barang yang diharamkan. Pendanaan modal melalui penawaran saham bisa dilakukan melalui akad mudharabah musyarakah. Akad musyarakah biasanya dilakukan pada perusahaan swasta, sementara akad mudharabah umumnya terjadi pada saham perusahaan terbuka. DSN-MUI mengungkapkan saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang standar syariahnya dan tidak termasuk saham dengan hak istimewa.⁹

Saham syaria'ah juga salah satu instrument investasi beresiko tinggi. Semakin banyak aset yang dibeli, semakin besar pula persen kepemilikan perusahaan yang diperoleh.

⁸ ocbc.id, "Pengertian Pasar Modal Syariah, Prinsip, & Jenis Instrumen."

⁹ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Prenada Media, 2014).

Return on Investment (ROI) dari saham biasanya berasal dari dua sumber utama: dividen dan kenaikan nilai saham. Dividen yaitu bagian dari pendapatan yang dibagikan kepada pemegang saham oleh perusahaan. Diperlukan analisa dan pemahaman yang cukup untuk mendalami Sebelum mengambil tindakan untuk membeli saham suatu perusahaan, penting bagi para investor untuk memperhatikan harga saham syariah sebagai faktor utama. Harga saham merupakan indikator penting yang mencerminkan kinerja dari emiten tersebut.

Investor pada pasar modal syariah memperoleh tingkat penghasilan yang tinggi, namun juga menanggung risiko yang tinggi terhadap investasinya. Bagi perusahaan yang telah mempublic, pasar modal syaria'h menjadi wadah dalam mendapatkan dana tambahan yang berguna bagi menjalankan fungsi perusahaan untuk menjaga daya dukung perusahaan. Penjamin adalah pihak yang memimpin suatu sumbangan publik, khususnya penawaran perlindungan yang dilaksanakan oleh penjamin supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memperhatikan cara-cara yang diatur dalam peraturan dan pedoman materiil. Dengan asumsi bahwa penjamin memiliki eksekusi yang baik, manfaat yang ditimbulkannya akan lebih baik juga.¹⁰

Dalam klasifikasi saham syariah, terdapat dua kategori utama: saham aktif dan saham pasif. Saham aktif adalah ketika perusahaan secara eksplisit menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Sedangkan, saham pasif adalah ketika perusahaan tidak secara jelas menyatakan aktivitas bisnisnya dalam anggaran dasarnya, sehingga otoritas yang berwenang perlu meninjau dan menilai kesesuaian bisnis dengan prinsip syariah.¹¹

¹⁰ Christopher Ari Setiawan and Tina Rosa, "The Analysis of The Effect of Return of Investment (ROI) on Stock Price and Financial Performance of a Company," *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 1, no. 1 (2023): 20–29.

¹¹ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.

Dalam konteks saham syari'ah, terdapat index saham syari'ah yang merupakan indikator statistik untuk menggambarkan perubahan harga dari sekelompok saham syariah berdasarkan kriteria tertentu yang telah dipilih. Proses screening saham syari'ah dilakukan oleh OJK melalui penerbitan DES. Ini berarti menandakan bahwa bursa efek Indonesia sebenarnya tidak melakukan seleksi saham syariah secara langsung, tetapi menggunakan DES sebagai pedoman dalam pemilihan saham syariah.

Indeks saham syariah bertujuan untuk memberi panduan bagi para investor melaksanakan investasi syariah di pasar modal dengan lebih mudah. BEI juga terus mengembangkan index saham syari'ah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaku pasar di pasar modal.

Saat ini ada lima indeks saham syariah Indonesia yaitu:

1) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI merupakan gabungan dari saham-saham syari'ah yang terdaftar di BEI yang resmi diperkenalkan pada 12 Mei 2011. Kinerja pasar saham syariah di BEI tercermin dalam nilai ISSI. Semua saham syariah yang terdaftar dalam DES yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tertuls di papan utama serta proses/pengembangan BEI menjadi bagian dari komponen ISSI. Komponen ISSI direview dua kali setahun, yaitu pada Mei dan November, sejalan dengan jadwal survei DES. Oleh karena itu, setiap kali proses review dilakukan, terdapat kemungkinan saham-saham syariah baru masuk atau keluar dari komponen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti pendekatan dalam menghitung nilai saham-sahan lainnya di BEI.

2) Jakarta Islamic Index (JII)

Sejak tanggal 3 Juli 2000, diluncurkan JII sebagai indeks saham syariah pertama di pasar modal Indonesia. Index JII terdiri dari 30 saham-saham syariah dengan likuiditas tertinggi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sama seperti ISSI, proses pemilihan saham syari'ah yang menjadi bagian dari JII dilaksanakan setahun dua kali.

BEI bertanggung jawab dalam menetapkan dan memilih saham syari'ah yang menjadi bagian dari konstituen JII. Dalam proses pemilihan 30 saham syariah untuk menjadi bagian dari JII, digunakan model likuiditas yang terdiri dari dua tahap. Pertama, saham-saham syariah yang telah menjadi bagian dari ISSI selama enam bulan sebelumnya

dipertimbangkan. Kedua, 60 saham-saham yang dipilih berdasarkan permintaan kapitalisasi pasar tertinggi selama satu tahun terakhir. Ketiga, dari 60 saham tadi, kemudian dipilih 30 penawaran dengan mempertimbangkan nilai tukar harian rata-rata terbesar di pasar biasa. Dan yang terakhir yaitu 30 sisa saham merupakan yang terpilih.

3) Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

JII70 Index diperkenalkan oleh BEI sejak 17 Mei 2018 sebagai sebuah indeks saham syariah. Index ini terdiri dari 70 saham-saham syari'ah paling liquid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, survei terhadap saham syari'ah yang menjadi konstituen JII70 dilakukan dalam setahun dua kali, yakni pada bulan Mei dan November, sesuai dengan jadwal audit DES yang ditetapkan oleh OJK. BEI bertanggung jawab dalam menentukan dan memilih saham-saham syariah yang akan menjadi bagian dari JII70. Dalam proses pemilihan 70 saham syariah untuk menjadi bagian dari JII70, kriteria likuiditas digunakan. Pertama, saham-saham syariah yang telah menjadi bagian dari ISSI selama enam bulan terakhir dipertimbangkan. Kedua, dipilih 150 saham tersebut berdasarkan pada market kap tertinggi selama satu tahun yang terakhir. Ketiga, dari 150 saham tadi, maka dipilihlah 70 saham-saham dari nilai rata-rata transaksi harian tertinggi di pasar reguler. Dan terakhir, dan 70 saham yang tersisa adalah saham yang terpilih.

4) IDX-MES BUMN 17

IDX-MES BUMN 17 adalah sebuah index yang menilai kinerja harga saham dari 17 perusahaan BUMN dan berbagai jenis subjek atau objek yang memiliki keberadaan atau identitas perusahaan terafiliasi mereka. Indeks ini menyoroti saham yang memiliki market cap besar, dan didukung fundamental perusahaan yang kuat. Kerja sama antara Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syari'ah dan BEI.

5) IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW)

IDXSHAGROW adalah sebuah index yang menilai kinerja dari harga 30 saham syari'ah yang menunjukkan tingkat perkembangan pendapatan bersih dan laba yang relatif pada harga dengan likuiditas transaksi yang tinggi dan kinerja keuangan yang kuat. Indeks ini diterbitkan pada 31 Oktober 2022. Proses ulasan mengenai saham syariah yang

menjadi bagian dari IDX Sharia Growth dilaksanakan dalam satu tahun dua kali juga, seperti halnya ISSI.¹²

Menurut Farradila Geta Oceania dan Misnen Ardiansyah adanya globalisasi yang terjadi di pasar keuangan, adanya investasi antar negara, dan adanya peningkatan perusahaan multinasional dapat menghubungkan antar pasar keuangan di berbagai negara. Sehingga, ketika suatu negara mengalami suatu krisis keuangan maupun adanya peristiwa bencana alam yang dapat menyebabkan goyahnya perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kondisi negara lain yang saling berhubungan. Salah satu contohnya pada tahun 2020-2022 telah terjadi beberapa peristiwa di dunia diantaranya adalah adanya gangguan rantai pasokan, terjadi inflasi di beberapa negara, ketegangan geopolitik antar negara, dan pemberlakuan kebijakan ketat di China. Hal tersebut akan berdampak pada perdagangan saham dunia dan kemudian akan mempengaruhi pasar saham satu dengan pasar saham lainnya.¹³

b. Larangan-Larangan Saham Syariah

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar saham dapat dikelompokkan sebagai saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Penerbitan Efek Syariah, yaitu sebagai berikut: Pertama, transaksi tersebut tidak boleh mirip dengan taruhan atau perjudian, yang artinya jual beli saham syariah tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan ilmu yang dibutuhkan, sebagaimana dalam taruhan. Kedua, transaksi yang dilarang oleh syariah, seperti jual dan beli yang tidak melibatkan penyerahan barang secara nyata atau transaksi dengan tawaran tidak jujur. Ketiga, layanan jasa keuangan yang mengandung unsur riba, seperti asuransi keuangan berdasarkan bunga dan perbankan berdasarkan bunga. Keempat, perdagangan yang memanfaatkan unsur maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian), seperti dalam praktik perlindungan tradisional. Kelima, kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, perdagangan, dan penyediaan produk atau layanan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti barang haram, produk yang dapat merugikan atau tidak aman, serta

¹² idx.co.id, "Indeks Saham Syariah."

¹³ Oceania and Ardiansyah, "Dampak Shock Indeks Saham Syariah Global Dan Indeks Saham Syariah Regional ASEAN Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Jakarta Islamic Index."

administrasi yang melanggar hukum. Keenam, pengelolaan pertukaran yang melibatkan pembayaran suap. Ketujuh, mematuhi rasio keuangan, di mana total hutang bunga dibandingkan total aset tidak boleh melebihi dari 45 persen, dan total bunga serta pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan jumlah pendapatan bisnis dan pendapatan lainnya tidak boleh melebihi dari 10 persen.¹⁴

c. Landasan Hukum Saham Syariah

Al-Qur'an dan Hadis adalah prinsip hukum utama untuk umat Islam. Mereka tidak hanya mengenai aspek keagamaan, tetapi juga mengatasi isu-isu ekonomi antara manusia. Jika tidak ada penjelasan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, kita mencari pandangan para sahabat Nabi dan para ulama.¹⁵

Wahbah al Zuhaili berpendapat bahwa mengelola (melakukan aktivitas pertukaran atas) saham sah secara hukum, sebab pemegang saham adalah kaki tangan dalam organisasi sesuai dengan penawarannya. Para ulama berpendapat bahwa saham dapat diperjualbelikan, begitu pula dengan perpindahan kepemilikan sebagian suatu sekuritas, didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik sebagian sekuritas yang lain harus menyetujui semua itu dan memberikan izinnya. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Fiqh Islam di Jeddah pada tahun 1992 menyatakan bahwa diperbolehkan untuk membeli dan menjual saham dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam perusahaan.¹⁶

Saham syariah mempunyai kontrol yang ketat sehubungan dengan tingkat kehalalan menjalankan bisnis. Alasan hukum keamanan perusahaan syariah mencakup aturan Al-Quran, Hadits, dan Fiqih. Syarat-syarat dari saham syariah dilarang untuk melakukan transaksi yang termasuk dalam

¹⁴ Hilda Maulida Fauziah and Mohamad Andri Ibrahim, 'Investasi Saham Syariah Dalam Perspektif Fikih Muamalah', *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2022, 113.

¹⁵ Itsna Nur Muflikha, Abdualhmeed Alqahoom, and Setya Pramana, "The Investment of Sharia Shares in Indonesia Stock Exchange Representative in Sharia Law Economic Perspective," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 1, no. 01 (2023): 27–36.

¹⁶ Choirunnisak Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori Dan Implementasi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 67–82.

transaksi tadlis, ba'i najasy, taghrir, ba'i al mad'um, ghabn fahisy, ghisysy, ikhtikar, dan tidak boleh mengandung riba.¹⁷

3. Risiko

Adanya globalisasi yang terjadi di pasar keuangan, adanya investasi antar negara, dan adanya peningkatan perusahaan multinasional dapat menghubungkan antar pasar keuangan di berbagai negara. Sehingga, ketika suatu negara mengalami suatu krisis keuangan maupun adanya peristiwa bencana alam yang dapat menyebabkan risiko goyahnya perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kondisi negara lain yang saling berhubungan.¹⁸

a. Risiko

Risiko adalah sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari keberadaan setiap orang. Para ahli memberikan arti yang berbeda-beda tentang risiko, yang berarti arti infikasi yang luas. Meskipun demikian, keseluruhan risiko dapat dicirikan dengan cara yang berbeda-beda, misalnya risiko dikategorikan sebagai peristiwa yang tidak bersahabat atau bahaya bagi para ahli investasi dan risiko merupakan penyimpangan hasil yang didapat dari hasil normal. Apapun arti risiko, ini menggabungkan dua sudut pandang utama, yaitu sudut kemungkinan/probabilitas dan perspektif kerugian/pengaruh. Namun, umumnya yang paling normal dimata publik ketika mereka mengetahui risiko, arah pemahaman masyarakat secara besar yaitu tentang kerugian.¹⁹

Dalam melakukan investasi, Di samping potensi keuntungan, investor juga perlu menyadari adanya kemungkinan kerugian dan terus memantau perkembangan usaha tersebut karena tingkat risiko investasi sejalan dengan potensi keuntungan yang diperoleh. Tingkat risiko yang terkait dengan suatu investasi meningkat secara proporsional dengan potensi keuntungan investor. Semakin rendah risiko yang telah dihadapi oleh investor, semakin kecil pula potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka, begitupun juga sebaliknya, semakin tinggi risikonya yang dihadapi, maka semakin tinggi juga keuntungan yang akan didapatkannya dalam berinvestasi.

¹⁷ Fauziah and Ibrahim, "Investasi Saham Syariah Dalam Perspektif Fikih Muamalah."

¹⁸ Oceania and Ardiansyah, "Dampak Shock Indeks Saham Syariah Global Dan Indeks Saham Syariah Regional ASEAN Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Jakarta Islamic Index."

¹⁹ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Penerbit Widina, 2020).

Potensi dengan pengembalian yang rendah dalam jangka pendek, Investasi dengan risiko kecil umumnya menawarkan pengembalian rendah dalam waktu singkat. Tetapi, pada jangka yang panjang, investasi semacam itu dapat menghasilkan kategori keuntungan yang besar juga. Ada pula dalam jangka pendek yang disebut fitur trading yang memiliki risiko kerugian yang cukup tinggi dan keuntungan yang cukup tinggi pula. Karena, Kegiatan ini sangat terpengaruh oleh fluktuasi pasar, termasuk valuta asing, pasar saham, dan komoditas. Tetapi, potensi dalam jangka pendek biasanya lebih besar daripada invest lainnya.²⁰

Investasi juga memerlukan manajemen risiko, mengatur risiko adalah proses mengenali, pengendalian risiko, evaluasi yang terkait dengan kegiatan atau operasi suatu entitas, baik itu perusahaan, proyek, maupun investasi untuk mengurangi atau mengelola risiko sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan atau dihindari, sementara potensi keuntungan atau hasil yang diinginkan dapat dimaksimalkan. Mengelola risiko menjadi elemen kunci dalam mengoperasikan sebuah usaha bisnis di perusahaan karena dengan berkembangnya dunia perusahaan dan kompleksitas aktivitasnya, risiko yang dihadapi pun semakin meningkat. Tujuan utama dari menerapkan mengelola risiko adalah untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian. Informasi yang diperoleh dari praktik manajemen risiko sangat penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pemegang saham, pemasok, dan pihak lain yang terlibat. Informasi tentang manajemen risiko membantu investor dalam melakukan analisis risiko untuk memastikan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan sesuai dengan yang diterima.²¹

b. Macam-Macam Risiko

Wardiningsih berpendapat bahwa risiko yang muncul dalam pengelolaan uang yang efektif dapat diartikan sebagai kemungkinan tidak mencapai tingkat keuntungan yang telah diharapkan. Berbagai kemungkinan yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada investasi akibat adanya perbedaan pendapatan yang diterima dengan pendapatan yang

²⁰ NURUL FADILAH, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Fitur Day Trading Saham Pada Aplikasi Ajaib" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

²¹ Arifudin, Wahrudin, and Rusmana, *Manajemen Risiko*.

diantisipasi pada saat berinvestasi disebut dengan risiko investasi.²²

Menurut Astuty risiko dapat dibagi menjadi dua macam, yakni :

- 1) Risiko Sistematis dikenal sebagai risiko pasar, berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi secara makro yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Ini meliputi isu-isu terkait kebijakan pemerintah, kondisi keuangan secara umum, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi semua aspek sumber daya yang tidak dapat dieliminasi bahkan dengan diversifikasi.
- 2) Risiko non-sistematis, yang juga dikenal sebagai risiko spesifik, berasal dari faktor-faktor mikro di dalam perusahaan, sehingga dampaknya terbatas pada perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah risiko kebangkrutan, risiko operasional/keuangan, dan risiko industri spesifik bagi perusahaan. Untuk mengurangi risiko non-sistematis, dapat dilakukan dengan menggunakan diversifikasi.²³

Beberapa risiko pokok yang perlu dipertimbangkan dalam investasi secara umum termasuk risiko pasar, risiko valuta asing (forex), risiko suku bunga, risiko bisnis, risiko inflasi, risiko likuiditas finansial, dan risiko reinvestasi.

Secara keseluruhan, terdapat enam tujuan manajemen risiko dalam badan usaha atau perusahaan, yaitu: mendorong manajemen menjadi proaktif, melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, memberikan peringatan untuk tetap berhati-hati. Seiring waktu, manajemen risiko terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk risiko hazard, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko finansial.²⁴

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Definisi hukum yaitu seluruh aturan yang mencakup pertimbangan etika, etika/moralitas merujuk pada perilaku manusia dalam masyarakat dan juga menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan

²² Suprihatmi Sri Wardiningsih, "Analisis Risiko Dalam Keputusan Investasi," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2012).

²³ Pudji Astuty, "Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Di Indeks LQ45 Periode 2011-2015)," *Jurnal Ekonomi* 19, no. 1 (2017): 49–62.

²⁴ Rahmany, "MANAJEMEN RISIKO REPUTASI DALAM."

dibuat lembaga resmi yang mengaturnya, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan mengakibatkan tindakan hukuman.²⁵ Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan petunjuk kepada individu yang memiliki akal budi, serta mengatur perilaku mereka dalam suatu masyarakat.²⁶

Ekonomi syari'ah merupakan sistem ekonomi syari'ah khususnya populer di Indonesia. Di lain negara, istilah yang sama dikenal sebagai ekonomi Islam yang disebut sebagai cabang ilmu dengan nama ilmu ekonomi Islam. Secara etimologis, al-iqtishad mengandung makna pertengahan dan keadilan.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ekonomi syariah didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Contoh-contoh dari kegiatan ini meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan berbagai jenis bisnis lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara jelas, aturan hukum ekonomi syari'ah bisa merujuk pada pengakuan Fatwa DSN-MUI sebagai hukum substansial ekonomi syari'ah. Selanjutnya, dalam konteks hukum syariah Indonesia, validitas hukum ekonomi syari'ah diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada KHES ini, sebagai sebuah jenis hukum konkret, yaitu menggabungkan pemikiran hukum yang berasal dari para cendekiawan agama dalam beragam aliran fikih, bersama dengan berbagai peraturan hukum di sejumlah negara, yang pada akhirnya menciptakan sebuah kitab hukum yang mencerminkan pandangan Indonesia negara yang

²⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), 21.

²⁶ H Salim, *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), 22.

²⁷ Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2015),2.

mempersatukan berbagai hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara muslim lainnya.²⁸

Dari penjelasan di atas, bisa didapatkan bahwa Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu sekumpulan peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, yang didasarkan prinsip syari'ah terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Untuk memastikan bahwa prinsip hukum ekonomi syariah tercapai, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kerelaan, dan kemerdekaan/kebebasan, selama sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara..

- 1) Keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan proporsionalitas, menciptakan kesetaraan atau keseimbangan dalam perlakuan. Dalam Al-Quran, konsep keadilan sering berlawanan dengan konsep itsm (dosa) dan dzulim (dzalim). Keadilan juga diartikan sebagai makna memperlakukan terhadap orang lain dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan diri sendiri, di mana setiap orang berhak mendapatkan haknya juga dan memberikan hak kepada orang lain..
- 2) Menjadi jujur dan bersikap benar dalam kata-kata dan tindakan merupakan aspek penting yang menentukan kedudukan dan kemajuan individu dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, dilarang melakukan perilaku yang berpotensi merugikan individu lain serta sambil mengutamakan prinsip-prinsip kejujuran. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran, dengan tujuan mencegah segala bentuk penipuan yang berpotensi menyebabkan kerugian.
- 3) Kerelaan adalah prinsip yang melibatkan semua pihak terlibat dalam transaksi yang didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana setiap pihak dengan sukarela menyetujui isi perjanjian tanpa adanya pemaksaan dan penekanan dari lain pihak. Segala bentuk paksaan serta tekanan akan membuat perjanjian menjadi tidak sah, kecuali dalam situasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- 4) Kebebasan individu memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi dengan siapa pun demi memenuhi kebutuhan mereka, asalkan tindakan itu sesuai dengan

²⁸ Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

prinsip agama dan aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang harus diikuti dan diperhatikan dalam setiap tindakan dan transaksi ekonomi.²⁹

c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan dari ekonomi syariah adalah mengikuti prinsip-prinsip keutamaan terhadap kehidupan manusia, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang terwujud jika semua kebutuhan terpenuhi, yaitu secara materiil dan spiritual, baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pemenuhan materiil seperti pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sering menjadi fokus dalam ilmu perekonomian. Pemenuhan ini disebut juga sebagai kesejahteraan. Namun, tantangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan manusia adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.³⁰

Pada umumnya penerapan Ekonomi Syariah tujuannya untuk: yang pertama adalah membumikan atau memasyarakatkan syari'at islam pada sistem ekonomi di suatu negara secara menyeluruh. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material. Yang kedua, Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim. Yang ketiga, Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Yang keempat, Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Yang kelima, Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.³¹

d. Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

²⁹ Juhaya Pradja S, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 89.

³⁰ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),1.

³¹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018),18.

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhysri fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok, dalam bukunya Al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus. Dalam ilmu Uşul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fāqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.³² Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.³³

Di Indonesia Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Fatwa majlis ulama indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam penerapan hukum syariah pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000. Sebagai otoritas yang mengeluarkan aturan sebagai rujukan oleh setiap lembaga keuangan di Indonesia, DSN-MUI telah melakukan upaya besar dalam memberikan legalitas hukum sebagai bahan untuk pengawasan ditingkat dewan pengawas syariah. Dan DSN-MUI juga telah menerapkan peraturan pasar modal syariah Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasi topik yang relevan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasar Modal Syariah pada Risiko Saham UNVR”. Penelitian ini bukanlah yang pertama dalam bidang ini; sebelumnya, ada beberapa peneliti yang telah menginvestigasi masalah yang sama. Namun, penulis bertujuan untuk menguraikan hubungan dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian yang dimaksudkan yaitu:

³² Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, “KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL,” *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 275

³⁴ Tuti Hasanah, “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 161.

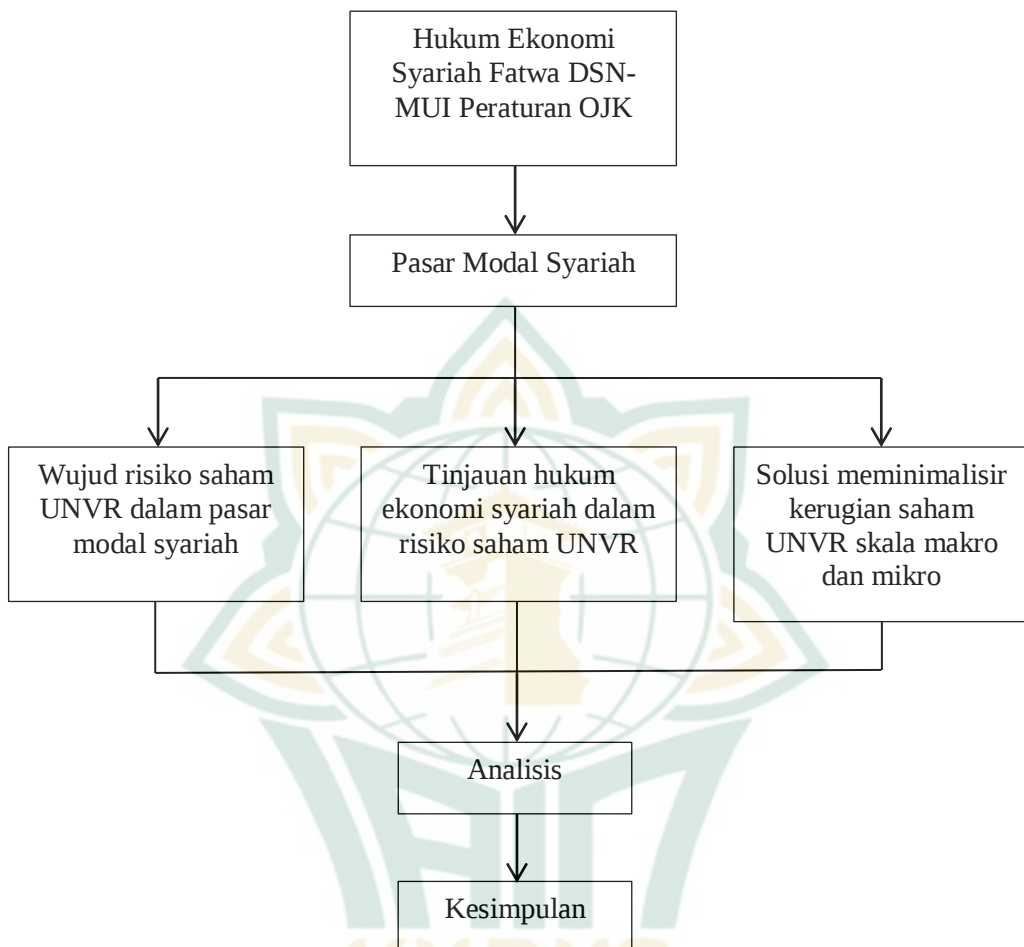
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hilda Maulida Fauziah dan Mohamad Andri Ibrahim	“Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah”	Membahas tentang perkembangan investasi saham syariah di Indonesia	Penelitian ini disertai dengan wujud risiko saham syariah UNVR.
2.	Budi Setiawan	“Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah dan Konvensional : suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia”	Membahas tentang perkembangan kinerja di pasar modal syariah.	Perspektif penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, pasar modal syariah yang menggunakan perspektif normatif tinjauan hukum ekonomi syariah dan penelitian ini mengerucut pada sektor saham syariah.
3.	Ahmad Dahlan Malik	“Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah melalui Bursa Galeri Investasi Uisi”	Mempelajari investasi di pasar modal syariah	Mempelajari investasi di pasar modal syariah yang terfokus di saham syariah
4.	Sri Rahmany	“Manajemen Risiko	membahas beberapa	penelitian ini disertai

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah”	macam-macam risiko di pasar modal syariah.	dengan penyelesaian cara meminimalir risiko-risiko di sektor saham syariah khususnya dalam ketegori risiko pada penurunan harga saham syariah unilever.

C. Kerangka Berpikir

Bagian dalam kerangka berpikir menggambarkan pola dan skema yang terkait dengan fokus penelitian seorang peneliti, dengan merujuk pada latar belakang masalah yang akan diselidiki. Kerangka pemikiran adalah representasi atau model konseptual. Oleh karena itu, dalam konteks yang disebutkan, dipersembahkan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, kerangka pikir adalah sebagai berikut:



Dari kerangka pikir tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 40/MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan OJK Nomor 15/PJOK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagai dasar hukum untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian. Dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kinerja pasar modal syariah mengenai risiko yang khususnya saham syariah dan penyelesaiannya dalam meminimalisir risiko tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagaimana wujud risiko saham syariah dalam pasar modal syariah, yang kedua bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap risiko saham syariah, dan

yang ketiga bagaimana solusi terhadap kerugian (turunnya harga saham syariah). Kemudian dari rumusan masalah tersebut, peneliti akan menganalisisnya dan menghasilkan suatu hasil penelitian.

